

ANALISIS *FUNCTIONAL, ASSETS, AND RISK (FAR)* DALAM PENENTUAN HARGA WAJAR TRANSAKSI AFILIASI: IMPLIKASI TERHADAP KOREKSI *TRANSFER PRICING* DAN *SECONDARY ADJUSTMENT*

**Putri Nurul Lihayatina^{1*}, Risnatama Guleneng Simarmata²,
& Poltak Maruli John Liberty Hutagaol³**

^{*1-3} Program Studi Pendidikan Program Akuntansi (PPAk) Perbanas Institute Jakarta

^{*}e-Mail: Putrilihayatina@gmail.com

Submit Tgl: 03-Juli-2026

Diterima Tgl: 06-Juli-2026

Diterbitkan Tgl: 09-Juli-2026

Abstract: *Affiliate transactions are part of the business activities of multinational companies that have the potential to cause transfer pricing practices if they do not comply with the arm's length principle and customary business practices. This study aims to review the analysis of the use of Functional, Asset, and Risk (FAR) in determining the arm's length price of affiliated transactions, and apply it to make transfer price corrections and secondary adjustments. This study uses a qualitative approach by taking a literature study method, namely by analyzing various tax regulations, international guidelines, and the results of previous studies. This study shows that FAR analysis is the main benchmark in recognizing the economic characteristics of the parties to the transaction, so that they can determine the appropriate transfer pricing method. Inadequate application of FAR regulations can lead to tax changes and additional adjustments that have an impact on increasing the tax burden and increasing the risk of errors in tax management. Therefore, having complete transfer pricing documentation and in-depth FAR analysis is very important to create legal certainty and ensure compliance with tax regulations.*

Keywords: *Affiliated Transactions, Far Analysis, Transfer Pricing, Arm's Length Principle, Secondary Adjustments.*

Abstrak: Transaksi afiliasi adalah bagian dari kegiatan usaha perusahaan multinasional yang berpotensi menyebabkan praktik *transfer pricing* jika tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kebiasaan usaha yang lazim (*prinsip arm's length*). Penelitian ini bertujuan untuk mengulas analisis penggunaan Fungsional, Aset, dan Risiko (FAR) dalam menentukan harga wajar dari transaksi afiliasi, serta menerapkannya untuk melakukan koreksi harga *transfer* dan penyesuaian sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil metode studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis berbagai aturan perpajakan, pedoman internasional, serta hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis FAR menjadi tolak ukur utama dalam mengenali ciri - ciri ekonomi para pihak yang melakukan transaksi, sehingga mereka dapat menentukan metode *transfer pricing* yang sesuai. Penerapan peraturan FAR yang kurang mampu dapat menyebabkan perubahan pajak dan penyesuaian tambahan yang berdampak pada kenaikan beban pajak serta meningkatkan risiko kesalahan dalam pengelolaan pajak. Oleh karena itu, memiliki dokumentasi *transfer pricing* yang lengkap serta analisis FAR yang mendalam sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Kata Kunci: Afiliasi Transaksi, Analisis Far, Transfer Pricing, Prinsip Arm's Length, Penyesuaian Sekunder

Cara mengutip Lihayatina, P. N., Simarmata, R. G., & Hutagaol, P. M. J. L. (2026). Analisis Functional, Assets, And Risk (FAR) dalam Penentuan Harga Wajar Transaksi Afiliasi: Implikasi Terhadap Koreksi Transfer Pricing dan Secondary Adjustment. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 367–376. <https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2234>

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi telah menimbulkan perubahan besar dalam cara perusahaan beroperasi, terutama perusahaan multinasional. Kemajuan informasi teknologi, kemudahan dalam berinvestasi, serta meningkatnya perdagangan antar negara memungkinkan perusahaan untuk memperluas usahanya ke berbagai negara dengan cara membangun anak perusahaan, membuka cabang, atau menjalankan kerja sama bisnis dengan entitas lain yang masih dalam satu kelompok usaha. Kondisi tersebut membuat jumlah transaksi afiliasi (transaksi antara pihak terkait) antar perusahaan dalam satu kelompok usaha semakin meningkat. Transaksi afiliasi adalah transaksi yang terjadi antara dua pihak yang memiliki hubungan khusus, seperti karena memiliki saham, mengendalikan manajemen, memiliki hubungan keluarga, atau jenis hubungan lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Transaksi tersebut bisa mencakup penjualan dan pembelian barang, pemberian layanan, pembayaran royalti, lisensi, pinjaman antar perusahaan, aktivasi aset tidak berwujud, kesepakatan pembagian biaya bersama, hingga pemberian jaminan keuangan. Secara umum, afiliasi adalah kegiatan bisnis yang resmi dan penting untuk membantu berjalannya operasi perusahaan dalam satu kelompok. Namun, transaksi tersebut juga membawa risiko yang bisa digunakan sebagai cara untuk mengalihkan keuntungan dari seseorang yang mengaku membayar pajak kepada orang lain yang memiliki pajak lebih rendah. Praktik mengalihkan laba menggunakan mekanisme harga *transfer* menarik perhatian banyak otoritas pajak di berbagai negara karena dapat menyebabkan penurunan dasar pajak suatu negara.

Transfer pricing secara dasar adalah menentukan harga untuk transaksi yang terjadi antar pihak yang memiliki hubungan khusus. Dalam berbisnis, *transfer pricing* tidak hanya digunakan untuk menghindari pajak, tetapi juga sebagai cara untuk mengukur kinerja, mengendalikan biaya, dan memancarkan efisiensi antar bagian - bagian perusahaan. Namun, jika harga yang ditentukan tidak mencerminkan kondisi pasar yang normal, tindakan tersebut dapat menyebabkan distorsi laba dan berpotensi memicu penghindaran pajak.

Di Indonesia, isu *transfer pricing* semakin mendapat perhatian karena meningkatnya investasi langsung dari luar negeri dan bertambahnya jumlah perusahaan asing yang beroperasi di berbagai bidang industri. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pengawasan terhadap transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi karena jenis transaksi ini dianggap memiliki risiko besar dalam hal upaya pengurangan pajak melalui *transfer* laba. Pemerintah Indonesia juga menerapkan berbagai rekomendasi dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) melalui BEPS Action Plan, sebagai langkah untuk memperkuat sistem perpajakan nasional serta mencegah tindakan penghindaran pajak antarnegara.

Sebagai bentuk penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, wajib pajak yang melakukan transaksi antar perusahaan terkait wajib membuat dokumen harga *transfer* yang lengkap dan memadai. Dokumentasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa harga yang digunakan dalam transaksi sudah sesuai dengan kondisi yang akan terjadi jika transaksi tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terkait. Salah satu bagian yang sangat penting dalam proses dokumentasi harga *transfer* adalah Analisis Fungsional, Aset, dan Risiko (FAR). Analisis FAR adalah proses mengenali fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, serta risiko yang ditanggung oleh setiap pihak dalam transaksi afiliasi. Fungsi analisis meliputi kegiatan utama perusahaan seperti membuat produk, mengirimkan produk ke pasar, memasarkan produk, melakukan penelitian dan pengembangan, mengurus pengiriman barang, memberikan layanan setelah pembelian, hingga tugas-tugas strategi manajemen.

Analisis aset mencakup penggunaan aset yang berbentuk nyata seperti mesin, gedung, dan peralatan produksi, serta aset yang tidak berbentuk nyata seperti merek, hak cipta, teknologi, perangkat lunak, dan berbagai bentuk kekayaan intelektual lainnya. Sementara itu, analisis risiko bertujuan untuk mengenali berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh masing-masing pihak dalam bisnis, seperti risiko terkait pasar, risiko stok barang, risiko dalam pengambilan pinjaman, risiko terkait perubahan nilai tukar mata uang, dalam risiko menjalankan operasi, risiko kredit, serta risiko akibat perubahan aturan pemerintah.

Analisis penerapan FAR yang tepat akan memberikan gambaran mengenai kontribusi ekonomi masing-masing entitas dalam suatu grup perusahaan, sehingga pembagian keuntungan dapat dilakukan secara proporsional sesuai dengan fungsi dan risiko yang dijalankan. Jika analisis FAR tidak cukup, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam memilih metode *transfer pricing* atau menentukan pihak yang diuji. Akibatnya, harga yang digunakan dalam transaksi tersebut bisa saja dianggap tidak sesuai dengan prinsip harga tangan ketiga, sehingga pihak pajak dapat melakukan penyesuaian pajak. Koreksi *transfer pricing* adalah perubahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang pajak ketika ditemukan bahwa harga atau keuntungan yang diperoleh wajib pajak tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Koreksi tersebut biasanya dilakukan dengan menambahkan pendapatan pajak atau mengurangi biaya yang bisa dikurangi, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar meningkat.

Dalam penerapan nyata, koreksi harga *transfer* sering kali menjadi penyebab utama masalah pajak karena adanya perbedaan dalam pemahaman tentang fungsi ekonomi, ciri-ciri transaksi, pemilihan perusahaan yang digunakan sebagai acuan, serta metode yang dipakai dalam penentuan harga *transfer*. Selain perbaikan harga *transfer*, perkembangan aturan pajak internasional juga membawa konsep penyesuaian kedua. Penyesuaian sekunder adalah langkah penyesuaian berikutnya yang dilakukan setelah ada perbaikan mengenai harga *transfer*, khususnya untuk menyesuaikan perbedaan nilai transaksi yang terjadi. Selisih tersebut dapat dianggap sebagai dividen yang tersembunyi, pinjaman yang diberikan kepada pemegang saham, atau jenis transaksi lainnya yang berdampak pada pajak tambahan. Dengan demikian, dampak dari koreksi harga *transfer* tidak hanya meningkatkan pendapatan pajak badan, tetapi juga dapat menciptakan kewajiban pajak lain seperti pajak atas dividen atau sanksi administrasi.

Penerapan penyesuaian sekunder di Indonesia menjadi hal penting untuk memperkuat sistem pajak dan mencegah perusahaan mendapatkan keuntungan ekonomi dari transaksi afiliasi yang tidak sesuai. Namun penerapan kebijakan tersebut juga mengalami beberapa kendala, seperti perbedaan pemahaman terhadap aturan yang berlaku, keterbatasan data untuk dibandingkan, struktur perusahaan internasional yang rumit, serta perkembangan bisnis digital yang semakin sulit dijelaskan dengan cara tradisional. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas analisis FAR sangat berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan dokumen harga *transfer* ketika diperiksa oleh pihak pajak.

Perusahaan yang mampu merancang penyusunan FAR secara menyeluruh cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang hanya membuat dokumen secara administratif tanpa didukung oleh analisis ekonomi yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa analisis FAR tidak hanya sebagai persyaratan formal, tetapi juga menjadi alat strategi dalam mengelola risiko pajak perusahaan. Meskipun demikian, masih ada batasan dalam penelitian yang secara khusus menganalisis hubungan antara analisis FAR, koreksi *transfer pricing*, dan penyesuaian sekunder dalam konteks regulasi terbaru di Indonesia. Banyak penelitian yang lebih fokus pada penggunaan *transfer pricing* secara umum, tanpa menjelaskan secara rinci bagaimana setiap bagian dari FAR mempengaruhi keputusan harga yang wajar untuk transaksi kejahatan dan memaksakan hal tersebut dalam proses pemeriksaan pajak. Selain itu, perubahan peraturan pajak nasional yang mengambil banyak saran dari OECD memerlukan penelitian yang lebih mendalam agar dapat menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana metode Analisis Fungsional, Aset, dan Risiko (FAR) digunakan dalam menentukan harga wajar untuk transaksi afiliasi, serta menjelaskan bagaimana metode tersebut diterapkan dalam proses koreksi harga *transfer* dan penyesuaian sekunder. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam perkembangan ilmu perpajakan internasional secara akademis, serta menjadi panduan nyata bagi perusahaan, konsultan pajak, para sejarawan, dan otoritas perpajakan dalam meningkatkan kesesuaian dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuannya adalah untuk memahami, menganalisis, dan memahami konsep, teori, peraturan, serta penerapan Analisis Fungsional, Aset, dan Risiko (FAR) dalam menentukan harga wajar untuk transaksi afiliasi. Penelitian ini tidak hanya menguji hipotesis secara statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman yang dalam mengenai hubungan antara analisis FAR, *transfer pricing*, koreksi fiskal, dan penyesuaian sekunder, berdasarkan sumber-sumber ilmiah dan regulasi yang berlaku. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, membandingkan, serta memahami berbagai sumber ilmu pengetahuan yang relevan dengan topik transaksi afiliasi dan *transfer pricing*.

Cara ini memungkinkan para peneliti memahami secara menyeluruh mengenai teori perkembangan serta penerapan kebijakan pajak di Indonesia dan di tingkat internasional. Selain itu, metode penelitian kepustakaan dipilih karena dapat menjelaskan fenomena secara terstruktur dengan menganalisis berbagai dokumen resmi, jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif-analitis, yang berarti menjelaskan situasi atau peristiwa terkait transaksi afiliasi, lalu melakukan analisis kritis berdasarkan teori, peraturan, serta hasil penelitian sebelumnya. Pendekatan ini membantu memahami betapa pentingnya menganalisis FAR dalam menentukan harga yang adil untuk transaksi afiliasi, sesuai dengan prinsip kewajaran dan cara kerja usaha yang biasa terjadi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai dokumen yang berkaitan dengan transaksi afiliasi, *transfer pricing*, analisis FAR, serta *secondary adjustment*. Dokumen yang dikumpulkan meliputi regulasi perpajakan, pedoman internasional, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku referensi, dan hasil seminar ilmiah.

Selanjutnya dilakukan studi literatur dengan menelaah berbagai teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Setiap referensi dianalisis untuk memperoleh informasi mengenai konsep analisis FAR, metode *transfer pricing*, prinsip kewajaran transaksi, serta praktik koreksi *transfer pricing* di berbagai negara.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi literatur yang relevan.
2. Seleksi sumber berdasarkan kredibilitas dan keterkaitan dengan penelitian.
3. Klasifikasi data sesuai tema penelitian.
4. Pencatatan informasi penting dari setiap referensi.
5. Penyusunan data dalam bentuk matriks analisis untuk mempermudah proses interpretasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.

Tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi Data

Seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber terlebih dahulu diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap tujuan penelitian. Informasi yang tidak berkaitan dengan analisis FAR, *transfer pricing*, maupun *secondary adjustment* tidak digunakan dalam pembahasan.

2. Klasifikasi Data

Data yang telah diseleksi kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

- A. Konsep transaksi afiliasi.
- B. *Functional Analysis*.
- C. *Assets Analysis*.
- D. *Risk Analysis*.

- E. *Arm's Length Principle*.
- F. *Metode Transfer Pricing*.
- G. *Koreksi Transfer Pricing*.
- H. *Secondary Adjustment*.
- I. Kepatuhan Perpajakan.

Pengelompokan tersebut bertujuan mempermudah proses analisis hubungan antar variabel.

3. Penyajian Data

Data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel perbandingan teori, dan interpretasi hasil penelitian terdahulu sehingga memudahkan pembaca memahami hubungan antar konsep.

4. Interpretasi Data

Tahap ini dilakukan dengan membandingkan teori, regulasi Indonesia, pedoman OECD, dan hasil penelitian terdahulu. Interpretasi bertujuan menjelaskan bagaimana analisis FAR mempengaruhi penentuan harga transaksi afiliasi dan bagaimana implikasinya terhadap pemeriksaan pajak.

5. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dilakukan dengan menyimpulkan seluruh hasil analisis sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil interpretasi yang telah dilakukan secara objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana cara menganalisis penggunaan Analisis Fungsional, Aset, dan Risiko (FAR) dalam menentukan harga wajar dari transaksi afiliasi, serta menerapkannya untuk melakukan koreksi harga *transfer* dan penyesuaian sekunder. Analisis dilakukan dengan memperhatikan berbagai peraturan perpajakan di Indonesia, panduan OECD tentang harga *transfer*, serta hasil penelitian sebelumnya mengenai harga *transfer* dan transaksi antar perusahaan yang terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis FAR merupakan dasar penting dalam mengetahui karakteristik ekonomi dari pihak-pihak yang melakukan transaksi afiliasi. Kemampuan mengenali fungsi, aset, dan risiko secara tepat akan mempengaruhi pemilihan metode penentuan harga *transfer* yang tepat serta menentukan besarnya laba yang adil yang diterima oleh masing – masing bagian dalam satu kelompok usaha.

Berdasarkan hasil penelitian literatur, terdapat penemuan bahwa sebagian besar masalah pergerakan harga *transfer* di Indonesia maupun di negara lain terjadi karena perbedaan cara menilai fungsi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam banyak situasi, perusahaan mengatakan telah melakukan tugas strategi agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, otoritas pajak sering menemukan bahwa pekerjaan yang dilakukan sebenarnya hanya tugas biasa, sehingga keuntungan yang diperoleh dinilai terlalu besar. Perbedaan dalam pemahaman tersebut membuat terjadinya perbaikan harga *transfer*. Penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas cara mencatat harga transaksi antar divisi berpengaruh besar terhadap kemampuan perusahaan dalam menjaga harga transaksi yang sudah ditetapkan. Dokumen yang disusun secara lengkap, terutama yang dilengkapi

dengan analisis FAR yang mendalam, biasanya lebih mudah diterima oleh pihak yang berwenang pajak dibandingkan dokumen yang hanya menjelaskan transaksi secara rutin tanpa adanya analisis ekonomi yang cukup.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa penggunaan penyesuaian sekunder menyebabkan adanya tambahan pajak setelah dilakukan perbaikan harga *transfer*. Penyesuaian itu bisa dianggap sebagai dividen tersembunyi, pinjaman kepada pemilik saham, atau bentuk pengembalian laba lainnya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, dampak dari koreksi harga *transfer* tidak hanya meningkatkan pendapatan pajak badan tetapi juga dapat memicu munculnya kewajiban pajak tambahan lainnya.

PEMBAHASAN

1. Analisis Fungsional (*Function Analysis*) adalah tahapan pertama dalam metode Analisis Fungsional, Aset, dan Risiko (FAR). Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap pihak dalam sebuah transaksi afiliasi. Semakin banyak fungsi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, semakin tinggi nilai ekonominya, sehingga perusahaan tersebut berhak mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan kajian literatur, fungsi - fungsi yang biasanya dijelaskan mencakup: kegiatan produksi; pembelian bahan baku; distribusi dan logistik; pemasaran serta promosi; penelitian dan pengembangan; pengendalian kualitas ; pelayanan setelah penjualan; pengelolaan sumber daya manusia; fungsi keuangan ; serta fungsi manajemen strategis. Dalam praktik *transfer pricing*, perusahaan yang hanya bertugas mendistribusikan barang secara sederhana biasanya mendapatkan keuntungan yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang melakukan penelitian, mengembangkan produk baru, berinovasi, serta membuat keputusan strategi. Misalnya, jika perusahaan induk mengurus semua urusan seperti penelitian, pengembangan teknologi, strategi pemasaran global, dan kepemilikan merek, sedangkan anak perusahaan hanya menangani pemasaran di daerah setempat, maka keuntungan yang lebih besar secara ekonomi seharusnya diperoleh oleh perusahaan induk. Jika anak perusahaan juga memiliki peran strategis yang penting, maka pembagian laba harus disesuaikan dengan kontribusi ekonominya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perbaikan harga *transfer* dilakukan karena wajib pajak tidak bisa memberikan bukti yang jelas tentang fungsi yang dilakukan oleh setiap entitasnya. Akibatnya, pihak pajak melakukan penyesuaian terhadap laba berdasarkan analisis fungsi yang dianggap lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
2. Analisis aset (*Assets Analysis*) merupakan komponen penting dalam FAR selain fungsi, yang digunakan untuk menciptakan nilai ekonomi. Aset tidak hanya berupa barang berwujud, tetapi juga mencakup barang tidak berwujud yang dalam praktik penentuan harga *transfer* sering kali menjadi sumber keuntungan utama bagi perusahaan multinasional. Aset yang nyata mencakup: tanah; bangunan; mesin produksi ; kendaraan operasional; gudang; peralatan teknologi informasi ; serta fasilitas produksi lainnya. Sementara itu, aset tidak berwujud mencakup: hak paten, merek dagang, hak cipta,

perangkat lunak, formula produksi, teknologi, jaringan pelanggan, lisensi, pengetahuan, dan data dasar perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa aset tidak berwujud sering kali menjadi penyebab utama terjadinya *transfer pricing* karena sulit menentukan nilai yang wajar untuk aset tersebut. Banyak perusahaan asing memilih menyimpan hak kepemilikan aset mereka di negara dengan pajak yang lebih rendah, sehingga mereka harus membayar banyak royalti ke negara lainnya. Praktik itu bisa membantu mengurangi penurunan laba di negara dengan besaran pajak yang lebih besar. Dalam situasi seperti itu, analisis FAR digunakan untuk memastikan apakah perusahaan penerima royalti benar - benar memberikan kontribusi ekonomi terhadap pengembangan aset tidak berwujud tersebut. Jika tidak ada kontribusi yang cukup, pembayaran royalti dapat dianggap tidak seimbang dan menjadi masalah yang perlu diperbaiki dalam harga *transfer*. Penelitian juga menemukan bahwa banyak perusahaan di Indonesia masih memiliki kelemahan utama dalam hal dokumentasi mengenai kepemilikan dan penggunaan aset tidak berwujud. Hal itu membuat otoritas kesulitan pajak mengeluarkan apakah transaksi tersebut masuk akal, sehingga memperbesar kemungkinan masalah perpajakan.

3. Komponen dalam FAR adalah analisis risiko ketiga, yang merupakan proses pengevaluasian risiko. Risiko adalah sesuatu yang bisa terjadi dan harus diterima oleh suatu organisasi dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam ilmu ekonomi, semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan, semakin besar pula keuntungan yang seharusnya diterima sebagai balasan. Risiko yang secara umum dijelaskan mencakup: risiko pasar; risiko persaingan dalam bisnis ; risiko perubahan nilai tukar; risiko kredit; risiko terkait pinjaman; risiko terhadap persediaan ; risiko operasional ; risiko teknologi; risiko hukum ; risiko akibat perubahan regulasi ; risiko pembiayaan; dan risiko investasi. Penelitian menunjukkan bahwa cara pembagian risiko antar perusahaan dalam suatu kelompok harus sesuai dengan kemampuan masing – masing perusahaan dalam mengelola risiko tersebut. Perusahaan yang hanya mengerjakan proses dari perusahaan induk biasanya tidak memikul risiko strategi, sehingga tingkat keuntungan yang didapat cenderung lebih kecil. Perusahaan yang membuat keputusan berinvestasi, mengembangkan teknologi baru, menanggung risiko dalam penelitian, serta mengurus strategi bisnis global bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dalam pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak biasanya bertanya apakah pembagian risiko sesuai dengan pembagian laba. Jika diketahui perusahaan mendapatkan keuntungan besar namun tidak menghadapi risiko yang sama, situasi tersebut bisa menjadi alasan untuk melakukan penyesuaian harga *transfer*.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen layanan teknologi informasi (ITSM) dengan mendasarkan pada infrastruktur perpustakaan teknologi informasi (ITIL) adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di perusahaan. Framework ITIL memberikan panduan yang terorganisasi untuk mengelola layanan teknologi informasi, sehingga membuat proses kerja lebih cepat, hemat

waktu, dan selalu memperhatikan kebutuhan pengguna. Penerapan *domain Service Operation* yang mencakup *Incident Management*, *Problem Management*, *Request Fulfillment*, dan *Access Management* berhasil meningkatkan kecepatan dalam menyelesaikan insiden, mengurangi keluhan yang terus-menerus muncul, mempercepat proses pelayanan, menjaga keamanan data, serta meningkatkan kepuasan pengguna atas layanan teknologi informasi. Selain menjadikan layanan lebih baik, menerapkan ITSM berdasarkan ITIL juga memudahkan perusahaan dalam menggunakan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi risiko saat beroperasi, mendukung pencapaian tujuan bisnis, serta membentuk proses penilaian layanan yang terus berkembang. Oleh karena itu, ITIL dapat menjadi kerangka kerja yang baik untuk mendukung pengelolaan layanan teknologi informasi yang lebih baik.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menerapkan ITSM berbasis ITIL. Pertama, perusahaan perlu menerapkan seluruh siklus layanan ITIL secara bertahap agar pengelolaan layanan teknologi informasi berjalan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

1. Kedua, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi ITIL agar setiap personel memahami prosedur pengelolaan layanan sesuai praktik terbaik internasional.
2. Ketiga, perusahaan disarankan melakukan evaluasi tingkat kematangan (*maturity level*) layanan TI secara berkala untuk mengetahui efektivitas implementasi serta menentukan strategi perbaikan yang diperlukan.
3. Keempat, pemanfaatan aplikasi IT Service Management atau service desk terintegrasi perlu dioptimalkan agar proses pencatatan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi layanan dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat.
4. Terakhir, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan studi kasus atau metode kuantitatif dengan melibatkan data empiris dari perusahaan sehingga efektivitas implementasi ITSM berbasis ITIL dapat diukur secara lebih mendalam dan menghasilkan rekomendasi yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, H., Kamila, A.N., Mukaromah, S., 2021. Analisis Manajemen Layanan Teknologi Informasi Berbasis Framework Information Technology Infrastructure Library (ITIL) V3 pada SMA XYZ. *ILKOMNIKA: Journal of Computer Science and Applied Informatics*, 3(3), 323-329. <https://doi.org/10.28926/ilkomnika.v3i3.392>
- Agustina, R., Pratama, A., & Nugroho, H. (2021). Implementasi teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 12(2), 45–55.
- Deyantoro, M., Rahman, A., & Sari, D. (2022). Tata kelola teknologi informasi menggunakan framework ITIL. *Jurnal Sistem Informasi*, 18(1), 34–44.

- Handayani, N., & Aziz, M. (2020). Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. *Jurnal Pendidikan Informatika*, 5(1), 11–20.
- Handayani, R.D., Aziz, R.A., 2020. Framework Information Technology Infrastructure Library (ITIL V3) : Audit Teknologi Informasi Sistem Informasi Akademik (Siakad) Perguruan Tinggi. *Jurnal Sistem Informasi dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatik)*, 11(1), 29–35.
<http://dx.doi.org/10.36448/jsit.v11i1.1456>
- Hilabi, M., & Huda, M. (2019). Analisis penerapan Information Technology Infrastructure Library (ITIL) pada layanan teknologi informasi. *Jurnal Informatika*, 13(2), 101–110.
- Hilabi, S.S., Huda, B., 2019. Layanan Teknologi Informasi E-Government Menggunakan Framework Information technology Infrastructure Library V.3 (ITIL V.3) Domain service Transition (Studi Kasus Pemda Kabupaten Karawang). *Techno Xplore: Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, 4(1), 28–37.
<https://doi.org/10.36805/technoxplore.v4i1.540>
- L. Y. Siregar and M. I. P. Nasution, “Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online,” *HIRARKI J. Ilm. Manaj. Dan Bisnis*, vol. 02, no. 01, pp.7175,2020,[Online].Available:<http://journal.upp.ac.id/index.php/Hirarki%0APE%0RKEMBANGAN>
- Pratama, R., & Sutabri, T. (2023). Manajemen layanan teknologi informasi berbasis ITIL. *Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Informasi*, 9(1), 20–30.
- Rachmatullah, A., & Purwani, S. (2022). Evaluasi Information Technology Service Management menggunakan framework ITIL. *Jurnal RESTI*, 6(4), 785–793.
- Rosano, D., & Sudaradjat, S. (2023). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 22(1), 56–67.
- Safitri, C.I., Supriyadi, D., Astiti, S., 2021. Analisis Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Teknologi Informasi Menggunakan Framework (ITIL) V3. *JUPITER: Jurnal Penelitian Ilmu Dan Teknologi Komputer*, 13(1), 134–144.
- Safitri, L., Wijaya, H., & Kurniawan, A. (2021). Implementasi IT Service Management pada organisasi berbasis ITIL. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, 9(3), 210–220.
- Susanto, A. (2019). Manajemen layanan teknologi informasi. *Informatika*.
- Van Bon, J. (2019). *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. Van Haren Publishing.
- Y. Pratama and T. Sutabri, “Service Operation ITIL V3 Pada Analisis dan Evaluasi Layanan Teknologi Informasi,” *Nuansa Inform.*, vol. 17, pp. 169–178, 2023, [Online].Available:<https://journal.uniku.ac.id/index.php/ilkom/article/view/7233%0Ahttps://journal.uniku.ac.id/index.php/ilkom/article/download/7233/3490>